Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.05, No. 1 (Januari, 2023), pp. 01-11
E-ISSN: 2684-8104 P-2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527

Problematika Uang *Panai* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone

Rinaldi[1], Fatimah Azis[2] ,Jamaluddin Arifin[3]

[1] Universitas Muhammadiyah Makassar; rinaldi@unismuh.ac.id
[2] Universitas Muhammadiyah Makassar ; fatimahazis@unismuh.ac.id
[3] Universitas Muhammadiyah Makassar ; jamaluddinarifin@unismuh.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Money Panai ;
Elopement;
Pregnant Out of Wedlock;
Old Virgin

Article history:

Received 2022-12-14
Revised 2022-12-28
Accepted 2023-01-02

ABSTRACT

This article aims to understand the problems of panai money in the marriage of the Bugis Bone community. This research uses a case study method with a qualitative approach. The data collection technique is through interviews, observation, and documentation studies. The data is then analyzed by looking at the problems that arise from the large demand for panai money from women's families. The results showed that: 1). The problem with the high demand for panai money is a big problem that deviates from the siri culture, for example elopement (silariang), pregnancy out of wedlock, old virgins and sometimes panai money is used as a form of rejection to the men by setting a high panai money so that the men unable to fulfill the request. 2). Strategies for anticipating and solving the problem of banknotes.

This is an open access article under the CC-BY-SA *license.*

Corresponding Author:
Rinaldi
Universitas Muhammadiyah Makassar; Makassar; Indonesia; rinaldi@unismuh.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat multikultural dengan ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari pelosok desa sampai kepusat kota yang mencerminkan identitas lokal disetiap daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Keragaman budaya setiap daerah berbeda- beda dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat istiadat dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat suku bugis, nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang menggambbarkan bagaimana identititas lokal dan watak masyarakat suku Bugis Bone (Soekanto, 2010. hlm. 38), seperti budaya *siri' na pacce, siri* yang bermakna: rasa malu (harga diri), harga diri berkaitan

dengan kehormatan seseorang yang tidak bisa dibeli dengan uang, harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang dan setiap orang harus saling menghargai. Sedangkan *pacce* atau disebut *pesse* dalam bahasa Bugis yang bermakna: (keras atau memiliki pendirian kokoh). *Pacce* bermakna tentang bagaimana seseorang memiliki integritas atau pendirian yang keras dan tegas terhadap suatu persoalan. Budaya yang berkaitan erat dengan budaya *siri na pacce* yaitu budaya pernikahan pada masyarakat suku bugis tentang pemberian uang *panai* olek pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai* merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku bugis. Sedangkan uang *panai* menurut Koentjaraningrat (1967) yaitu uang *panai* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini uang *panai* juga bisa disebut sebagai uang belanja. Pemberian uang *panai* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan uang *panai* yang banyak. Jumlah pemberian uang *panai* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang *panai* yang diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang *panai* yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki. Uang *panai* juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat diantaranya *silariang* (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Tingginya permintaan uang *panai* dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat (Yansa & Perkasa, 2017). Besarnya permintaan uang *panai* mempelai perempuan terkadang membuat mempelai laki-laki akhirnya membatalkan lamarannya dan terkadang membuat keputusan yang melenceng dari budaya *siri* (rasa malu), seperti kawin lari dan hamil diluar nikah. Permintaan uang *panai* yang tinggi juga sebagai bentuk penolakan secara halus kepada laki-laki dengan dalih bahwa mempelai laki-laki tidak akan sanggup memenuhi uang *panai* nya.

Pada dasarnya uang *panai* menurut masyarakat Bugis Bone memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggungjawab dan komitmen (Erlangga, 2016), Pada perkembangan sekarang ini, masyarakat suku bugis memandang uang *panai* sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun uang *panai* mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan dangan uang *panai* yang tinggi, dengan pemberian uang *panai* yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah besaran uang *panai*. Tradisi pemberian uang *panai* kepada perempuan terkadang

menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku bugis apalagi perempuan tersebuat memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan. Makna uang *panai* telah bergeser, dimana pemberian uang *panai* dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki (Artasia, 2018).

Problematika Tingginya permintaan uang *panai* merupakan masalah besar yang melengceng dari budaya *siri,* hal ini terjadi karena faktor gengsi keluarga sehingga dalam penetapan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan sangatlah tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan berakhir pada batalnya pernikahan, uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang yang harus dipenuhi laki-laki sebelum menikahi perempuan pujaan hatinya, uang yang diberikan tergolong tinggi apalagi diikuti permintaan berupa tanah, mobil, rumah dan emas pasti membutuhkan uang yang banyak sehingga dapat menimbulkan permasalahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, misalnya kawin lari (*silariang),* hamil diluar nikah, perawan tua dan terkadang uang *panai* dijadikan sebagai bentuk penolakan kepada pihak laki-laki dengan mematok uang *panai* yang tinggi sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan. tersebut.

Permasalahan terjadi karena nilai-nilai dan makna uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone sudah bergeser yang kemudian melahirkan gengsi yang mentradisi. Salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan memilik persfektif yang berbeda dalam memaknai uang *panai* dan menuai banyak pandangan tentang pemberian uang *panai* yaitu di Kabupaten Bone, ketika melihat pemberian uang *panai* kepada pihak mempelai keluarga perempuan yang ada di kabupaten ini yang dimana memiliki patokan uang *panai* yang cukup besar dibandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Perempuan di Kabupaten Bone ini memasang uang *panai* yang tergolong tinggi, berkisar Rp.50.000.000,00-100.000.000,00 bahkan yang begitu tinggi terkadang dijadikan sebagai gengsi dan menimbulkan banyak persepsi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis Bone.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan. Uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Titik fokus dalam Penelitian ini yaitu problematika uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai permasalahan tersebut, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan dan makna pemberian uang *panai* pada pernikahan masyarakat suku Bugis Bone

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Uang Panai

Uang *panai* dalalm masyarakat Suku Bugis biasa juga disebut uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang *panai* dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan. Uang *panai* merupakan sesuatu yang sangat penting tanpa uang *panai* maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang *panai* merupakan bembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang *panai* yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang *panai* erat kaitannya dengan budaya *siri* atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang *panai* tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang *panai* yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang *panai* terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang *panai* melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat (Harmita, dkk, 2019, hlm. 77). Hubungan antara uang *panai* dan nilai dalam masyarakat merupakan suatu citra diri perempuan dan keluarganya, (George & Douglas, 2016, hlm. 189) hal ini dikarenakan semakin tinggi uang *panai* yang diminta keluarga perempuan maka semakin tinggi harga diri perempuan tersebut baik dari segi status sosial misalnya keluarga bangsawan, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan perempuan. Uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, pemberian uang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan pernikahan (Huda & Eyanti, 2019), Pemberian uang *panai* dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang biasa apalagi berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat, selama uang *panai* tidak memberatkan salah satu pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang *panai* dalam proses pernikahan

masyarakat suku Bugis Bone merupakan simbol penghargaan dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang *panai* yang diberikan menunjukkan kedudukan dan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan (Alimuddin, 2020; Asfahany, 2020).

Tujuan dari pemberian uang *panai* merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, adapun besaran jumlah uang *panai* dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan fisik atau kecantikan dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang *panai* yang dipatok pihak keluarga perempuan terkadang menjadi motivasi bagi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan yang disukai, disisi lain tingginya permintaan uang *panai* sering mengakibatkan kandasnya harapan pihak laki-laki, ini menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari bahkan ada yang sampai bunuh diri jika pernikahannya tidak direstui (Daeng & Damis, 2019; Nadiyah, 2021).

Besaran permintaan uang *panai* dalam masyarakat suku Bugis Bone kisaran angkat 40 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Besaran uang *panai* ditentukan pada saat negosiasi antara dua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dimana keluarga perempuan mematok basaran uang *panai* terlebih dahulu sehingga keluarga laki-laki diberikan kesempatan apakah bisa dipenuhi ataukah tidak bisa dipenuhi sehingga proses negosiasi berlangsung dan sampai kepada keputusan akhir apakah diterima atau tidak. Budaya uang *panai* merupakan suatu proses penetapan besaran jumlah uang belanja yang diminta pihak keluarga perempuan, jika terlalu besar uang *panai* yang diminta terkadang menimbulkan berbagai persoalan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sehingga terpaksa meminjam hutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan dan banyak juga laki-laki yang terpaksa mundur sehingga pernikahan tidak dilaksanakan, disisi lain persoalan yang dihadapi perempuan ketika mematok uang *panai* yang tinggi yaitu laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga perempuan khawatir akan hal itu, dalam hal ini perempuan tersebut akan menjadi "perawan tua" yang merupakan sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa atau lanjut usia tapi belum menikah (Arifuddin, 2013).

3.2. Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone

Menurut Elzahroo, (2021) setiap daerah Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dengan daerah lain yang mencerminkan ciri khas daerah tersebut, misalnya pada

tradisi pernikahan yang berbeda-beda mulai dari prosesi sebelum pernikahan sampai kepada selesainya pernikahan. Seperti halnya tradiri dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone tentang pemberian uang *panai* yang berbeda dengan tradisi daerah lain yang ada di Indonesia (Djabbar & Winaudri, 2020). Proses pernikahan masyarakat suku Bugis Bone secara adat memiliki syarat yang harus dipenuhi, syarat ini kemudian dikenal dengan pemberian uang *panai* dari mempelai laki- laki kepada pihak mempelai perempuan, uang *panai* dijadikan sebagai syarat adat untuk menjaga harkat dan martabat perempuan suku Bugis Bone (Ardhani, 2017; Hamid, 2020). Dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone dimana uang *panai* dijadikan syarat utama sebelum melangsungkan pernikahan karena tanpa uang *panai* maka pernikahan tidak ada (Diah, 2020).

Awal mula pernikahan masyarakat suku Bugis berasal dari leluhur dalam hal ini kalangan bangsawan dan kemudian diikuti secara umum oleh masyarakat suku Bugis. Ketika laki-laki ingin menikah dengan perempuan maka hal utama yang harus dilakukan yaitu *ma,balocici* (melakukan pendekatan kepada perempuan), setelah melakukan pendekatan selanjutnya *mammanu-manu* (mengutus pihak dari laki- laki untuk menemui keluarga perempuan) proses ini membicarakan tentang uang *panai* pesta pernikahan dan tanggal pernikahan, selanjutnya acara *madduta* (memanggil keluarga laki-laki dan menyerahkan uang *panai* yang telah disepakati) selanjutnya acara resepsi pernikahan digelar kedua bela pihak (Suaedi, 2019).

Pernikahan merupakan fitrah manusia dalam melangsungkan kehidupan, dalam islam pernikahan merupakan suatu hal yang bernilai ibadah, islam melarang mempersulit niat baik dari pihak laki-laki yang ingin menikah tetapi berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat suku Bugis Bone dimana permintaan uang *panai* tergolong tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki, tradisi pemberian uang *panai* pada pernikahan masyarakat Suku Bugis merupakan sesuatu yang harus diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada piham mempelai perempuan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sebelum melaksanakan pernikahan (Iqbal & Sudi; Basri, Ritonga & Nur, 2017), tingginya permintaan uang *panai* dalam tradisi pernikahan masyarakat suku Bugis Bone ditentukan oleh status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan seorang perempuan (Basri & Fikri, 2018).

Nilai falsafah hidup masyarakat suku Bugis Bone yaitu budaya *siri* yang dikenal dengan budaya malu sehingga membentuk kepribadian dan karakter masyarakat suku Bugis Bone. Sistem pernikahan masyarakat suku Bugis Bone sangat kental dengan budaya *siri* karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam menunjukkan harkat dan martabat sebuah keluarga (Daeng & Damis, 2019). Pernikahan masyarakat suku Bugis Bone

menjunjung tinggi kedudukan uang *panai* sebagai suatu kewajiban pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, adanya kewajiban tersebut merupakan tanggungjawab pihak laki-laki ketika ingin melamar perempuan. Semakin tinggi pemberian uang *panai* pihak laki-laki maka semakin besar pula pesta yang akan digelar keluarga perempuan, hal ini dikarenakan kebutuhan pada saat pernikahan dapat dipenuhi (Rahim, dkk. 2020). Pernikahan masyarakat suku Bugis Bone pada tradisi pemberian uang *panai* berkaitan erat dengan komitmen pernikahan dimasa lampau, adanya budaya *siri* yang dipegang teguh masyarakat suku Bugis Bone merupakan faktor utama pemberian uang *panai* (Yurinugraha, 2020).

Menurut Van Dijk sebagaimana yang dikutip Tolib Setiadi (Harmita, dkk, 2019, hlm. 41), pernikahan dalam hukum adat sangat berkaitan dengan martabat dan urusan keluarga dan masyarakat, berbeda halnya pernikahan menurut masyarakat Barat yang dimana penikahannya hanya menjadi urusan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi adat istiadat dengan saling menghargai satu sama lain antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan serta tidak melupakan nilai dan syariat dalam islam.

Dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone ada juga dikenal dengan istilah *silariang* atau kawin lari hal ini melenceng dan bertentangan dengan adat dan agama. Kawin lari merupakan suatu penyimpangan dari budaya *siri,* hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diatntaranya, tidak ada restu dari orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, faktor ekonomi dan ini erat kaitannya dengan faktor tingginya permintaan uang *panai* (Nurmarhama, 2018; Anwar, 2020). Kawin lari terkadang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan yang saling suka tetapi tidak memiliki restu dari keluarganya, hal ini dapat memberikan citra yang kurang baik dalam masyarakat apalagi ketika keluarga tersebut merupakan keluarga yang dipandang dalam masyarakat, fenomena seperti inilah yang sering terjadi pada masyarakat suku Bugis Bone ditengah tingginya permintaan uang *panai* yang kemudian dijadikan gengsi dalam masyarakat (Ramdhani, Tamar & Sudirman, 2018).

3.2. Problematika Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Kawin lari (Silariang)

Silariang biasa terjadi karena pihak keluarga menjodohkan anaknya dengan calon yang tidak disuka, ada kebiasaan dimana orang tua ketika ingin menikahkan anaknya maka ia yang mencarikan calon untuk anaknya dengan mencari keluarga dekat, hal ini dilakukan supaya harta warisan orang tua tetap diambil oleh keluarga dekatnya. Bagi sebagian masyarakat dari keluarga bangsawan mencarikan jodoh anaknya yang memiliki derajat

yang sama dengan keluarganya dengan mencari keturunan bangsawan, hal ini dilakukan supaya keturunan kebangsawanannya tetap terjaga. Namun yang menjadi persoalan dengan perjodohan itu banyak anak yang tidak sepakat dengan pilihan orang tuanya dimana anak memiliki pilihan sendiri, sehingga terkadang orang tua memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya dan disisi lain anak memaksakan kehendak untuk menolak dan jalan terakhir yang ditempuh anak yaitu dengan *silariang* bersama dengan pujaan hatinya.

Silariang karena menentang perjodohan menimbulkan problematika bagi seorang anak, dimana orang tau merasa dipermalukan oleh anaknya sediri sehingga orang tua tidak mau menganggap anaknya dan menganggap anaknya sudah mati, hal ini pernah terjadi di kampung peneliti dimana ada seorang perempuan yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak tetapi lama kelamaan perempuan ini menyukai laki-laki lain padahal suaminya masih ada, perempuan ini *silariang* dengan laki-laki yang ia sukai dengan meninggalkan rumah, suami dan anak dan keluarga besarnya, sehingga orang tua perempuan tersebut merasa malu terhadap tindakan yang dilakukan anaknya dan tidak lagi menganggap sebagai seorang anak dengan mengatakan anaknya sudah mati. Adanya pemutusan hubungan antara anak dan orang tua merupakan permasalahan besar yang ditimbulkan dari kasus *silariang.*

Silariang juga terjadi karena perbedaan status sosial antara laki-laki dan *Silariang* juga terjadi karena perbedaan status sosial antara laki-laki dan perempuan yang direstui oleh keluarga baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Masyarakat yang ada di suku Bugis Bone memiliki perbedaan dalam hal status sosial seperti keturunan bangsawan, tingkat kekayaan dan tingkat pendidikan. Adanya perbedaan status sosial misalnya keturuan *Andi* (keturunan bangsawan bugis) dengan masyarakat menengah seperti rakyat biasa yang serba cukup dan masyarakat yang berada dikelas rendah seperti berasal dari keluarga miskin yang serba kekurangan. Ketika laki-laki dan perempuan berasal dari status yang sama maka pernikahan berjalan lancar berbeda halnya ketika status sosial antara laki-laki dan perempuan tidak sama maka terkadang menimbulkan persoalan seperti tidak mendapatkan restu dari keluarga padahal laki-laki dan perempuan ini saling suka satu sama lain, masalah yang ditimbulkan ketika tidak mendapatkan restu dari orang tua yaitu bisa saja laki-laki dan perempuan *silariang*.

Permintaan uang *panai* yang tinggi dari keluarga perempuan terkadang dijadikan sebagai bentuk penolakan bagi laki-laki yang tidak disukai oleh keluarga perempuan sehingga laki-laki tersebut gagal menikah karena tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* dari keluarga perempuan. Disisi lain laki-laki dan perempuan tersebut saling suka satu sama lain tetapi dengan hambatan tingginya permintaan uang *panai* maka mengambil

langkah dengan *silariang*. Penentuan jumlah uang *panai* ditentukan oleh orang tua perempuan, terkadang juga dipengaruhi keluarga besar sehingga uang *panai* yang diminta sangat tinggi menyebabkan laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan tersebut sehingga mengambil langkah yang bertentangan dengan budaya *siri* yaitu dengan melakukan kawin lari atau *silariang*.

4. KESIMPULAN

Dalam masyarakat Bugis Bone, tradisi *panai* adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang Suku Bugis yang ingin mengajarkan bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi, sehingga layak dihormati dan dihargai. Permintaan uang *panai* yang terlalu tinggi membuat keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi uang *panai* keluarga perempuan, tingginya permintaan uang *panai* terkadang menyebabkan masalah seperti, *silariang* atau kawin lari dimana laki-laki dan perempuan lebih memilih kawin lari dari pada tidak menikah karena tidak memiliki restu dari orang tua, meskipun tindakan yang dilakukan melengceng dari budaya *siri* tetapi banyak yang melakukan demikian, hal ini dikarenakan laki-laki dan perempuan saling suka. Setiap permasalahan pasti ada solusi dan jalan keluarnya, dan sebaik-baiknya solusi yaitu mencegah sebelum terjadinya permasalahan. Sama halnya problematika yang ditimbulkan dari tingginya permintaan uang *panai* dari keluarga perempuan. Proses penentuan uang *panai* memang ditentukan oleh pihak perempuan tetapi disisi lain pihak laki-laki berhak menegosiasi tentang besaran uang *panai* yang akan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfariz, F. (2020). Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *3*(2), 35-39.

Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai'pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, *10*(2), 117-132.

Anwar, W. A. (2020). Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash- Shahabah*, *6*(2), 108-120.

Ardhani, T. V. (2017). Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Artasia, I. (2018). *Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre')Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Asfahany, D. F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Avita, N. (2019). *Mahar dan uang panaik dalam persfektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Basri, M., Ritonga, J., & Nur, M. (2017). *Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Basri, R., & Fikri, F. (2018). Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, *16* (1).

Campbell, T. (1994). *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Creswell, W.J. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai'sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *Holistik, Journal of Social and Culture*.

Damis, M. (2020). Makna Tradisi Dui'menre'/Uang Panai'di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis- Makassar di Manado). *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.

Diah, N. M. (2020). The Attitudes and Perceptions of South Sulawesi Youth on Uang Panai And Its Impacts On Them. *Jurnal Al-Sirat*, *1*(19), 96-106.

Djabbar, M. E. A., & Winaudri, W. (2020, January). Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai'as One of the Wedding Cultures in Buginese. In *5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019)* (pp. 296-299). Atlantis Press.

Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, *5*(2), 215-228.

Elzahroo, A. (2021). Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Erlangga, S. F. (2016). *Makna Uang Panai': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Halil, C. B. (2019). *Perempuan Bugis Makassar dalam Film Uang Panai'Maha (r) l: Analisis Wacana Kritis Sara Mills* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Hamid, N. (2020). *Eksistensi Uang Panai'terhadap Status Sosial Laki- Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis: Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Hikmah, N., &IBSIK, S. (2015). Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tomalebbi*, *2*(3), 61-69.

Huda, M., & Evanti, N. (2019). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(2), 133-158.

Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

Idrus, M. I., & Sukirman, A. S. Panai Payment: Marriage Accounting Practices.

Ikbal Moh. (2016). "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar. *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01; Issn:2089-7480, 192-215

Ikbal, M., & Enrekang, P. P. M. R. A. M. (2016). Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, *6*(01), 192.